

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOYOLALI SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 408/248 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 April 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Mengungkapkan Rahasia Pribadi	(1)			
	a. Rekam Medik, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. b. Hasil Test DNA	a. UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang b. Mengganggu privasi seseorang c. Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan b. Mengamankan hak privasi seseorang	30 tahun
	c. Data Kependudukan meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank serta dokumen kependudukan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, angka 1 dan angka 4; b. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 dan Pasal 84 s.d. Pasal 87; c. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan b. Mengganggu privasi seseorang c. Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan b. Mengamankan hak privasi seseorang c. Pemberian hak akses terbatas kepada petugas penyelenggara dan instansi daerah dalam rangka validasi data seseorang	Sesuai dengan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan (1 s.d. 2 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi)

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	d. Informasi kepegawaian meliputi proses pengadaan, proses mutasi dan evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h; b. UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Pasal 24.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang b. Mengganggu privasi seseorang c. Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan; d. Dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	a. Menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan b. Mengamankan hak privasi seseorang c. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	30 tahun
2	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan Daerah yang meliputi : a. Topologi dan konfigurasi jaringan b. Lokasi, topologi, dan konfigurasi server c. User Access dan Password Sistem Elektronik Pemerintah d. Alat Persandian Utama e. Kunci Sistem Sandi f. Tempat Kerja Sandi g. Berita Sandi	a. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65; b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf c dan huruf f	a. Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik b. Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan negara	a. Mencegah penyalahgunaan dan potensi perusakan sistem informasi elektronik b. Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	30 tahun
3	a. Berkas perkara PTUN dan berkas perkara perdata sebelum disampaikan dalam persidangan. b. Berkas informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum.	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a; b. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 51	a. Dapat menghambat proses hukum; b. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; c. Dapat mengungkap informasi yang menurut UU	a. Memperlancar proses hukum; b. Menjaga proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; c. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya	Sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.	lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	
4	Proses Perencanaan Penyusunan dan Laporan Keuangan Daerah	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	a. Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan sebelum diaudit. b. Berpotensi disalahgunakan	a. Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan b. Menjaga penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	Sampai selesai diverifikasi oleh aparatur pemeriksa atau auditor
5	Data terkait proses pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf i; b. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 c. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; d. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	a. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat. b. Berpotensi disalahgunakan	a. Menjaga informasi penyedia dan menjaga persaingan usaha b. Menjaga penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan c. Menjamin terlaksananya pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai
6	Data Wajib Pajak	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h, angka 3.	Mengungkap kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	30 tahun

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
			Apabila Dibuka	Manfaat Apabila Ditutup	
1	2	3	4	5	6
7	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan meliputi : a. Proses pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus atas ASN b. Proses pemeriksaan/review pengelolaan keuangan c. Laporan hasil pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) serta tindaklanjut hasil pemeriksaan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 293 dan Pasal 380; c. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 75	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak - pihak tertentu b. Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan c. Penjabaran privasi dan rahasia pribadi seseorang	a. Membantu Badan Publik Dalam Menyusun Kebijakan b. Memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan c. Menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan	Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
8	Arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i; b. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66.	Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjamin kerahasiaan fisik maupun informasi sebagai pertimbangan kepentingan nasional dan/ atau kepentingan hukum	30 tahun
9	Data Intelijen potensi konflik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	30 tahun

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BOYOLALI

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

